

oleh: A. DAMHOERI.

—OO—

F A S A L pertama dari Undang-undang yang Delapan ialah perkara pembunuhan. Dalam undangnya dikatakan: Tikan-Bunuh. Yang disebutkan tikan ialah dengan sengaja melukai orang dan akibatnya mungkin luka saja, luka kecil atau luka parah atau kemudian sang korban bisa juga meninggal. Bunuh, ialah pembunuhan baik yang disengaja atau karena membela diri, dengan pelbagai macam cara, baik pakai senjata, ataupun dengan mencekik saja ataupun dengan mempergunakan racun, ataupun satu perkosaan yang mengakibatkan kematian. Pada sman dahulu pelaksanaan atau keputusan hukuman ini tidak begitu benar-benar diperhatikan sesuai dengan keahlian para hakim pada masa itu, apakah pembunuhan itu disengaja, ataukah disebabkan motif perampasan, perkosaan, pembelaan diri, sehingga kadang-kadang keputusan itu kurang juga perasaan timbang menimbangnya.

Barulah sesudah masuknya agama Islam para ahli hukum mendapat bahan-bahan baru, pertimbangan2 baru, dan kemudian barulah disempurnakan undang-undang ini dilakukan pengoreksian berdasarkan perasaan, penglihatan, pendengaran, pemeriksaan yang teliti dan sebagainya. Dan apakah yang bersalah karena fâtnah orang lain, karena disebabkan terpaksa, dan kemungkinan2 lain lagi. Dan dicari pula caranya pleidoci atau pembelaan dalam salah satu perkara, mempergunakan pengacara, dan hal-hal yang sudah dikenal juga dalam kasus pemeriksaan perkara pada zaman sekarang. Sebab para hakim kini memaklumi bahwa kalau mereka menjatuhkan hukuman sewenang-wenang mereka akan berdosa disisi Tuhan.

Pemerintah Belanda yang mula-mula tidak mencampuri lebih banyak cara pengadilan adat memberikan saran-saran dan petunjuk-petunjuk kepada pihak yang berwenang sehingga hukum adat sudah dikombinasikan dengan hukum agama dan kemudian dicampuri pula oleh undang-undang hukum berasal dari Barat. Kesaksian saksi-saksi yang selama ini kurang diperhatikan sekarang menjadi mutlak dan penting dalam memutuskan sesuatu perkara baik perkara perdamaian atau perkara pidana. Dan kata-kata ampuh dan tobat masih tetap berlaku sebagai kata pepatah: Sesat surut terlangkah kembali, Salah kepada manusia minta maaf, Salah kepada Tuhan minta tobat.-

Dan hukuman kesalahan karena menikam orang ialah dengan denda membayar sejumlah emas sebagai kata pepatah pula: Sakit ada berobat, Demam ada bertawar, Luka ada berpalali, sehingga denda karena melukai bahagian kepala antara 5 sampai 100 emas menilik dalam parah lukanya. Luka tentang leher dendanya paling tinggi 20 emas. Luka dekat alat kelamin didenda dua tahil satu paha sebab boleh mengakibatkan sang korban akan mengalami impotent seumur hidupnya. Tetapi kalau yang bersalah ternyata orang miskin tak mampu membayar denda boleh diganti dengan kambing malahan hanya membayar nasi kunyit dan pakaian sepertegak.

Dalam undang-undang hukum adat terdapat bagaimana perincian denda atau hukuman dalam tikan-bunuh ini yang satu daerah dengan daerah lainnya agak berbeda-beda pula pelaksanaannya, yaitu menilik kondisi dan situasi setiap daerah itu. Bilamana pihak yang teraniaya tak mau yang bersalah dihukum dengan cara membayar denda maka dijalankanlah hukum kisas kepada yang bersalah itu. Maka sangatlah nger eksekusi yang dilakukan terhadap yang bersalah. Yang bersalah diarak berantai-rama keujung negeri ditempat yang sunyi kemudian diikatkan disebatang tiang atau po-

hon. Yang melakukan ekskusi ialah salah seorang laki-laki dari pihak yang teraniaya. Hukuman ini dinamakan "kisas" yang berasal dari bahasa Arab dan mungkin cara penghukumannya sudah dipengaruhi juga oleh hukum kisas dalam agama. Kalau ekskusi dilaksanakan oleh algojo dinamakan "talio". Calon korban tidak harus lalu cepat-cepat ditikam dengan keris atau pedang melainkan sang algojo akan membuat sebuah tarian lebih dahulu kemudian lalu menikamkan senjatanya kepada korban. Kalau korban sudah ditikam maka algojo itu harus cepat-cepat menikamkan senjatanya kepada sasaran yang membunuh, jantung atau lehernya sehingga korban tidak lama mendorita siksaan atau kesakitan. Pelaksanaan hukuman ini dihadiri oleh kepala-kepala adat dan para hakim.

Fasal kedua dalam U.U.J. yang 8 ialah: Samun-Saker. Kesalahan samun dianggap separo dari kesalahan sakar, sebab samun hanya mengambil barang-barang saja, tetapi sakar penyamunan yang diikuti oleh pembunuhan. Hukuman samun, barang-barang yang dicuri dikembalikan dan si penyamun diikat selama satu hari. Tetapi kalau sakar barang-barang dikembalikan dan dia diikat selama tiga hari. Kalau korbannya sampai mati maka lekat pulalah kesalahan pertama ialah Tikam-Bunuh.

Fasal yang ketiga ialah: Upas-Racun. Upas ialah memberi sejenis racun dalam makanan tetapi akibatnya tidaklah begitu hebat, tetapi racun akibatnya lebih hebat dan mungkin yang termakan racun sampai mati dan jatuhlah pula kepada U.U. fasal yang pertama. Hukuman memberi upas sama dengan menikam dan dendanya 20 emas. Tetapi memberi racun hukumannya sama dengan membunuh. Tanda bukti seseorang memberi racun ialah pada bekas tempat minum atau makanannya. Dibeberapa tempat hukuman membeberikan racun kepada yang bersalah disuruh mencuci racun porsis apa yang sudah diberikannya kepada korbannya.

Fasal yang keempat ialah: Kicuh-Kicang, Umbuk-Umbai.

Kicuh maksudnya ialah mengurangi dari keterangan yang sebenarnya. Dan kicang ialah mempetulkarkan kwalitas barang, mis sepuhan dikatakan mis murni. Hukumannya berdasarkan kepada berapa kerugian yang dierita oleh orang yang kena kicuh dan kicang ini. Umbuk umbai sejenis penipuan juga dengan mempergunakan kata-kata yang manis sebenarnya hanya bohong semata-mata.

Fasal yang kelima ialah: Dago-Dagi. Kesalahan ini dapat disamakan dengan kesalahan subversif pada zaman sekarang ini atau mengadakan kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Kalau kesalahan itu masih dalam taraf dago, ini baru merupakan membantah perintah kepala-kepala adat yang berdasarkan kebenaran sehingga kesalaha itu merusekkan perjalanan undang dan adat yang resmi. Sehingga karena dagonya itu rusaklah kehormatan dalam negeri. Tetapi kalau mendagi kesalahan itu lebih besar lagi yaitu sudah menjurus kepada mengganggu ketenteraman nasyarakat, menimbulkan haru biru dalam negeri, dan gangguan keamanan lainnya. Pada zaman sekarang kesalaha yang begini lebih berat hukumannya, tetapi pada jaman dulu hanya didenda sampai satu tahil emas. Jika kesalahan ini dilakukan terhadap raja didenda seekor kerbau, atau lebih, pendeknya menurut besar kecil kesalahannya. Kalau denda tak terbayar dia dijadikan sandera diistana raja menjadi budak peda raja. Dalam setengah daerah yang bersalah ada yang sampai dibuang ke Luar Daerah. Pembuangan ini dikatakan "buang putus". Cara pembuangan lain dalam hukum adat ialah: Buang sirih, yakni yang bersalah tidak dibawa sehilir semudik dalam kampung sampai ia menebus kesalahannya menurut sanksi hukum adat. Buang tengkarang, hampir sama dengan buang putus. Yang

dibuang tidak dipakai lagi dan tidak dibawa lagi seadat sepusaka. Jika yang dibuang itu seorang penghulu maka kerisnya dilucuti dimuka rapat oleh dubalang kemudian diusir keluar kampungnya.

Fasal yang keenam ialah: Maling-Curi. Yang dimaksud dengan maling ialah mengambil harta orang lain dari tempat simpanannya yang biasa dilakukan pada malam hari dengan tidak setahu yang punya. Tanda bukti ialah: dinding yang teretas, lantai yang teruang, atap yang bolong dan tanda-tanda lainnya. Curi, ialah mengambil barang orang dimana-mana saja, dan tak peduli siang atau malam, jadi mencopet termasuk curi. Tetapi kalau tak sengaja terambil barang orang karena satu kekeliruan maka barang itu dikembalikan kepada pemiliknya kembali sebagai kata pepatah adat juga. Salah ambil mengembalikan, salah makan memuntahkan.

Hukuman bagi seorang pemaling atau pencuri, kalau barang-barang yang dicuri atau diambilnya masih cukup tertangkap kepadanya barang itu dikembalikan dan ia dilepaskan saja dengan diberi nasihat seperlunya dan ia tidak dihukum. Tetapi kalau ia sudah termasuk manusia rumoing tanduk dan sudah pernah berbuat kesalahan walau yang lain, barulah yang bersalah itu dihukum. Jika ia tertangkap basah sedang melakukan pencurian dan dibumuh orang yang membunuh tak bersalah dan tidak dituntut dan si pencuri akan mati enjing saja. Kesalahan mencuri hukumannya hanya separo dari hukuman maling, jadi dalam fasal ini yang pertama lebih berat dari yang kedua. Jika pencuri itu hanya mencuri barang-barang kecil saja, hukumannya hanya diberi malu saja. Misalkan si pencuri dibunuh rambutnya, diberi conteng monteng mukanya kemudian diajak keliling kampung dengan musik yang terbuat dari temburung, yaitu maksudnya dengan musik dua bush temburung yang diadu-adu satu dengan yang lainnya kemudian dilepaskan.

Fasal yang ketujuh, ialah: Rebut-Pangan. Hukumannya ini hampir sama dengan seumur naker ialah mengambil barang orang dengan kekerasan. Sanksinya sama dengan kesalahan yang tersebut diatas.

Fasal keselapan atau yang terakhir ialah yang bernama: Sumbang-Salah. Yang dimaksud dengan sumbang, ialah pertubuhan yang melanggar kehormatan sepanjang adat dan bersalahan pada mata orang banyak, misalnya berolok-olok dengan saudara perempuan dimulca orang banyak, atau mengintip perempuan sedang mandi dan yang sejenis dengan itu. Dan salah ialah kesumbangan yang menimbulkan resiko yang lebih berat umpannya sampai melakukan persinaan. Pada waktu masih beraja-raja seorang wanita yang bersina dan sampai hamil maka peresinya itu ditirim ke istana raja. Kalau bayinya sudah lahir maka anaknya itu tetap menjadi budak raja dan ibunya boleh ditebus yang banyaknya setahil emas. Kalau keduanya tertangkap basah dan keduanya belum kawin maka hukumannya ialah dikedekuk saja. Pada zaman sekarang hukuman demikian sering juga dilakukan terhadap dua orang insen yang tertangkap basah sedang melakukan hukuman sex tanpa bersuami isteri.

Cara pelaksanaan hukuman bersina ini berbeda-beda pula pada berbagai-bagai daerah. Pada umumnya besar kecil hukuman itu tergantung pada keadaan wanitanya. Hukuman bagi wanita yang bersuami lebih besar dari seorang gadis yang bersina. Ada daerah yang memberikan sang suami yang diberi nista itu kalau nonengkap isterinya sedang bersina dalam rumahnya sendiri keduanya dibumuh tanpa ada resikonya apa-apa. Tetapi ada pula dalam satu daerah keduanya diberi pakaian buruk-buruk dan diajak seperti pencuri yang tertangkap tangan.

Dalam setengah buku tambo adat masih ada lagi kesalahan yang belum dising-gung-singgung yaitu tentang kesalahan membakar rumah atau kebun orang yang dinama-kan: Siar-Bakar. Kalau dimasukkan siar-bakar maka dikesampingkan kicuh kicang atau kesalahan yang hampir sama disatukan saja misalnya samun sakar dengan rebut rampas. Sebab walau kecalahannya lebih dari dua kali delapan nemun undang-undang ini tetap bernama: Undang-undang yang Delapan yaitu undang-undang Pidana dalam hukum adat Hinangkabau. xxx

Lurah Bukit, 22 Nopember 1974.-

.//.